



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3 /KEP/172.2-DPRD/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 16 DPRD KABUPATEN BEKASI
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi “ Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”;
- b. Bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bekasi Nomor : HK.01/1389/Huk tanggal, 29 Maret 2022. Perihal Mohon Persetujuan atas Raperda;
 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 8 April 2022;
 3. Surat dari Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 12 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 16 membahas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus 16 bertugas membahas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus 16 membahas Raperda tentang Pengarusutamaan Gender berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA**



M. BN. HOLIK QODRATULLOH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI.
NOMOR : 3 / KEP / 172.2 - DPRD / 2022
TANGGAL : 12 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 16 DPRD KABUPATEN BEKASI
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	H. SUKARLINAN, S.Kep	KETUA	F. PARTAI DEMOKRAT
2.	FAIZAL RIZAL RAMADHAN	WAKIL KETUA	F. PAN-PBB
3.	NYUMARNO, SM	SEKRETARIS	F. PDI PERJUANGAN
4.	H. BODIN	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
5.	H. ANDEN, SE	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
6.	REPSIH MUNGGAWATI	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
7.	H. MUSTAQIM MARZUKI, S.Pd	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	BUDIYANTO, S.Pi	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9.	FATMAH HANUM, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
10.	H. ABDUL ROSID	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
11.	HENY WIJAYA	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
12.	Hj. YOYOH MASRUROH	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
13.	MIA EL DABO, S.Tr. Keb.	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT
14.	BUDIONO	ANGGOTA	F. MADANI
15.	H. JUNAWAN	ANGGOTA	F. MADANI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA**



M. BN. HOLIK QODRATULLOH